

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT FORTUNE FOREST

KAUMAN RT01 / RW 03, DESA SROBYONG, KEC. MLONGGO
Jepara – Jawa Tengah 59419

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/10/2016	20/10/2019

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
16 - 18 /10/ 2017
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
17/11/2017

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Dyah Sulistyo Prabandari Auditor : Bambang Setyo Mulyanto		
Tim Pengambil Keputusan	Todd Frank		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT FORTUNE FOREST		
Manajemen Representatif	Tjantek Gientono		
Alamat	JL. KAUMAN RT 01/RW03, DESA SROBYONG, KEC. MLONGGO, KAB. JEPARA – JAWA TENGAH	Telepon	(0291) 4297707
		Fax	
		E-mail	gientono@yahoo.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	16 Oktober 2017, kantor PT Fortune Forest	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	16 - 18 Oktober 2017, Kantor PT Fortune Forest	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	18 Oktober 2017, Kantor PT Fortune Forest	Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifier terdapat 26 verifier yang tidak diverifikasi. Tim audit menerbitkan 3 PTKP (Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan) yaitu pada: verifier 1.1.1.h terkait RPBBI verifier 2.1.1.i terkait dokumen penunjang RPBBI verifier 2.1.3.a terkait prosedur ketelusuran bahan baku Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	18 November 2017, Kantor PT SCS Indonesia	Perusahaan telah menindaklanjuti PTKP dengan tindakan korektif disertai buktinya, sehingga laporan ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup. Dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI.

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Kiagus Daud, SH, MKn Nomor 15 tanggal 21 Maret 2014 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 12719.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014.</p> <p>Tersedia Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Fortune Forest di hadapan Notaris Aris Widhi Hidayat Nomor 109 tanggal 30 April 2015 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3502568.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015.</p>
			b	Memenuhi	PT Fortune Forest merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing, sehingga izin perdagangannya menjadi satu kesatuan dalam izin IUI yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1785/1/IU/PMA/2014.
			c	Memenuhi	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
			d	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 112611600477 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tanggal 18 Mei 2015 berlaku selama 5 tahun. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e	Memenuhi	<p>NPWP No. 66.956.218.3-516.000, terdaftar tanggal 15 April 2014;</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-8285KT/WPJ.10/KP.1303/2016 tanggal 15 April 2014, diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I;</p> <p>Surat Pernyataan bermeterai dari Direktur PT Fortune Forest tanggal 16 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					omset PT Fortune Forest selama periode Januari s.d September 2017 belum mencapai Rp. 4.800.000.000,-. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f	Memenuhi	PT Fortune Forest telah membuat Dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/ tanggal 23 Mei 2014. Dari review dokumen diketahui bahwa PT Fortune Forest telah membuat dan menyampaikan dokumen Laporan Monitoring UKL-UPL semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017.
			g	Memenuhi	PT Fortune Forest telah memiliki izin Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Penanaman Modal Nomor 1785/1/IU/PMA/2014.
			h	Memenuhi	RPBBI tahun berjalan telah tersedia dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan tanda terima.
	K 1.2	1.2.1		Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan umpor bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah kyu bulat albasia yang berasal dari hutan hak.
	K1.2	1.2.2		Tidak diverifikasi	Kebutuhan bahan baku PT Fortune Forest selama periode September 2016 s/d Oktober 2017 hanya dipasok dari suplier dalam negeri dan tidak melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1		Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama periode September 2016 s.d. Agustus 2017 semua pembelian bahan baku merupakan milik sendiri. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku produksi berupa kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak. Semua pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti pembayaran.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
			c	Memenuhi	Semua penerimaan kayu gergajian dilengkapi dokumen Nota Angkutan. Terdapat bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas perusahaan.
			d	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. ▪ Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode telah sesuai dengan data LMK. ▪ Tim audit tidak melakukan uji petik terhadap bahan baku kayu gergajian karena stock yang tersedia tidak mewakili populasi yang mencukupi untuk uji petik. ▪ Selama periode audit tidak ada penjualan kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL. ▪ Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dengan demikian verifier 2.1.1.e tidak diverifikasi.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					yang berasal dari kayu limbah industri. Sehingga verifier 2.1.1.f tidak diverifikasi.
			g	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan membeli kayu bulat albasia dari pemasok yang belum memiliki S-LK tetapi telah menerbitkan DKP yang melampirkan bukti kepemilikan asal kayu. ▪ Perusahaan telah menyusun prosedur pemeriksaan DKP dan menunjuk personil yang bertanggungjawab atas pemeriksaan DKP pemasok a/n Tjantek Gientono. ▪ Laporan pemeriksaan DKP telah tersedia.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan membeli bahan baku dari pemasok yang telah dilengkapi dengan DKP sesuai ketentuan sehingga verifier 2.1.1.h tidak diverifikasi.
			i	Memenuhi	Dokumen pendukung RPBBi dan laporan realisasi bulanan yang telah dilaporkan ke dinas terkait terseida.
		2.1.2	a	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			c	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c	Memenuhi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode September 2016 - Agustus 2017 dapat disimpulkan bahwa jenis produk telah sesuai dengan izin industri perusahaan dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d	Tidak diverifikasi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang.
			e	Memenuhi	Hasil pencocokan laporan mutasi kayu dengan catatan penerimaan, data produksi dan data penjualan menunjukkan adanya kesesuaian data antar dokumen sehingga tim audit menyimpulkan bahwa laporan mutasi kayu selama satu tahun terakhir periode audit yang meliputi: data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
		2.1.4	a	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			b	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			c	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			d	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			e	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
	K 3.1	3.1.1		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen data hasil produksi dan Laporan mutasi kayu selama periode audit, diperoleh informasi bahwa produk olahan kayu yang diekspor oleh PT Fortune Forest merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).
			e	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
			f	Memenuhi	Dari review dokumen penjualan selama periode audit, diketahui bahwa : Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Tidak ditemukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Fortune Forest.
			g	Memenuhi	Dari review dokumen ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor oleh PT Fortune Forest memiliki HS Code 4421.99.96 dengan bahan 100% kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi teknis.
			h	Tidak diverifikasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor No. 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012, ekspor produk industri Kehutanan dengan nomor HS 4421.99.96 tidak dikenakan pembayaran bea keluar.
			i	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu albasia yang berasal dari Indonesia yang tidak dibatasi perdagangannya.
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui PT Fortune Forest telah menggunakan tanda V Legalkemasan produk. Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.
			c	Memenuhi	Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja, tapi PT Fortune Forest telah mempunyai form catatan kecelakaan kerja dan telah mengikutsertakan karyawan pada program BPJS.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Manajemen memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Direktur Nomor 01/SP-FF/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 diatas kertas bermeterai yang menyatakan bahwa semua karyawan PT Fortune Forest diperbolehkan untuk membentuk atau mengikuti kegiatan berorganisasi dalam Serikat Pekerja di luar perusahaan dengan syarat tidak mengganggu jam kerja dan kepentingan perusahaan.
		4.2.2		Memenuhi	PT Fortune Forest telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep.560/195/2016 tanggal 5 September 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 14 Agustus 2018.
		4.2.3		Memenuhi	PT Fortune Forest memiliki tenaga kerja sebanyak 52 orang. Dari data pekerja dan hasil wawancara tidak ditemukan karyawan dibawah umur. Pekerja termuda berusia 22 tahun (lahir 1 Juni 1995) atas nama Tri Sukarno..